



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BONE

Jl. Jend Ahmad Yani No.5 Tlp. 21346 - fax 21347 Watampone

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 199 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISTIQAMAH KELURAHAN MAJANG
KECAMATAN TANETERIATTANG BARAT KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. BONE

- Membaca : a. Hasil Tim Pemantau dan Pendirian Madrasah Tsanawiyah yang dibentuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone
b. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Nomor : 09/YALTQAH/MJ/II/2007 tentang Permohonan Izin Operasional tanggal 28 Februari 2007
- menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah yang ada di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone perlu untuk memberikan Izin Operasional
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/258.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Cara Pendirian Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ISTIQAMAH KELURAHAN MAJANG KECAMATAN TANETERIATTANG BARAT KAB. BONE
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqamah Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik : 212731171063 dan Nomor Piagam 063
- Kedua : Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan program pendidikan maka akan ditinjau kembali surat keputusan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 8 Agustus 2008

KEPALA

Drs. H. HAMZAH DJUNAID
NIP. 150 215 925

Tembusan

1. Bapak Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
3. Camat Taneteriattang Barat di Watang Palakka
4. Bapak Kepala Cabang Pendidikan Kec. Taneteriattang Barat di Watang Palakka